

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL
BERDASARKAN KONVENSI UNESCO UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN
BUDAYA TAKBENDA TAHUN 2003 (UNESCO CONVENTION FOR THE
SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas**

Oleh:

YOFI PERDANA

05.940.032

*Program Kekhususan :
Hukum Internasional*



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 62/PK VII/V/2010



No. Alumni Universitas	Yofi Perdana	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/21 Januari 1983 b). Nama Orang Tua : Zulgafar Hamzah dan Masriana, S.Sos c). Fakultas : Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Internasional e). BP : 05 940 032 f). Tanggal Lulus : 01 Juni 2010 g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,03 i). Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan j). Alamat : Komp.Filano Blok. GG5 No.5 Padang.		

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL BERDASARKAN KONVENSI UNESCO UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA TAHUN 2003 (UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE)

Skripsi oleh : Yofi Perdana, Pembimbing: 1).Zainul Daulay,S.H, M.H 2).Delfianti, S.H, M.H

ABSTRAK

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) atau UNESCO, pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi Umumnya menyepakati disahkannya Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional ditinjau dari Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) UNESCO Tahun 2003, dan implementasi perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional khususnya warisan budaya takbenda (*the intangible cultural heritage*) di Indonesia, serta kendala-kendala dan upaya-upaya dalam perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional khususnya warisan budaya takbenda (*the intangible cultural heritage*) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) UNESCO Tahun 2003 mengatur mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap warisan budaya takbenda dimana kesenian tradisional merupakan bagian dari warisan budaya takbenda. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), dan Indonesia mengimplementasikan aturan konvensi tersebut melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Kendala Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap kesenian tradisional adalah belum adanya pengaturan hukum yang jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap kesenian tradisional, dan Pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan, seperti melakukan pencatatan dan inventarisasi terhadap kesenian tradisional khususnya warisan budaya takbenda melalui Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film, dan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 01 Juni 2010

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji

Tanda Tangan		2.	
Nama Terang	H. Najmi, S.H, M.H.		Sri Asih Roza Nova, S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. Firman Hasan, S.H. L.L.M.
19521111979031002

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai serangkaian norma yang memiliki ukuran pasti dan daya paksa dalam pelaksanaannya senantiasa berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Hukum berfungsi melindungi dari kepentingan lain yang merugikan. Hukum mengidealkan satu keseimbangan dalam keteraturan antara hak dan kewajiban¹.

Karya dan produk intelektual yang tercakup dalam Hukum Kekayaan Intelektual, atau biasa disingkat dengan HKI dirasa perlu untuk dilindungi oleh Pemerintah. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu perangkat hukum yang mampu melindungi dan menjaga hak-hak dari pemilik kekayaan intelektual untuk tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional di bidang HKI, untuk kemudian dijadikan Undang-Undang Nasional. Diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) atau disingkat dengan TRIPs yang diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994², dan ketentuan-ketentuan *Berne Conventions for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) diratifikasi melalui Keputusan

¹ Hafidullah, M, *Laporan Penelitian Lembaga Kajian Hukum Teknologi*, terdapat di dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 18 Maret 2009.

² Purba, Afrillyana, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1.

Presiden No.18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³

Ratifikasi dari ketentuan-ketentuan Internasional diatas disempurnakan menjadi suatu Undang-Undang Nasional diantaranya adalah Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiga Undang-Undang ini berlaku bagi kekayaan intelektual baik yang berasal dari Indonesia maupun datang dari pihak asing.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Saat sekarang, telah banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan Hak Cipta yang seiring dengan perkembangan zaman dalam menciptakan berbagai karya cipta, disamping itu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat pesat ikut mengalami perkembangan dari Hak Cipta.

Pada hakekatnya Hak Cipta adalah hak eksklusif (khusus) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Yang termasuk kedalam hak khusus tersebut adalah hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, dan hak untuk memberi izin mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan Hak Cipta.⁴

³ Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 108.

⁴ *Ibid*, hal. 115.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kesenian tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya takbenda. Konvensi ini juga mengatur mengenai pengembangan dan pemanfaatan terhadap warisan budaya takbenda. Peraturan yang terdapat di dalam konvensi ini mengharuskan setiap negara yang telah mengikatkan diri dengan konvensi memberikan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda yang berada di teritorinya, sebagai kewajiban karena telah mengikatkan diri, maka negara harus memberlakukan setiap aturan yang terdapat di dalam konvensi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negaranya. Konvensi ini juga memberlakukan kerjasama dan pemberian bantuan terhadap negara yang membutuhkan bantuan dalam upaya melakukan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda di teritorinya. Bantuan yang diberikan tentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Konvensi. Setiap negara yang telah melakukan kegiatan perlindungan mengenai warisan budaya takbenda di negaranya berkewajiban menurut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2009.
- Danandjaja, James, *Folklor Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO
Jakarta, *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda
Indonesia*, 2009.
- Djubaedillah, R, dan Djumhana, M, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Landsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung,
Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri, dan Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purba, Afrillyana, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta, Rineka
Cipta, 2005.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan
Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung, Yrama Widya,
2002.